



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 776 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5269/436.7.1/2024 Tanggal 27 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK BIMASAKTI  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Kedinding Tengah Baru VIII/26 , RT 9 / RW 2,  
Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran  
NPSN : 20561366  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN BIMASAKTI PUSAT  
Berdasarkan Akta Notaris : H. ACHMAD SALIS, SH Nomor 18 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06.0018675  
Ketua Penyelenggara : Dr. Timotius Febri CWS., ST., MT., CSCA  
Nama Ketua/Pimpinan : DEA MARGARETHA WIDARIYONO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 716 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2028

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **27 Februari 2024**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009

---